

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR 89/KN/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan, Unit Pengendali Gratifikasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit eselon I yang ditetapkan oleh pimpinan unit eselon I, atau eselon II atas nama pimpinan unit eselon I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.
- PERTAMA : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- KETIGA : UPG sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas UPG Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Lembaga Manajemen Aset Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- KEEMPAT : UPG Kantor Pusat terdiri atas:
1. Direktur Jenderal sebagai Pengarah;
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal sebagai Penanggung Jawab;
 3. Kepala Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat DJKN sebagai Ketua;
 4. Kepala Subbagian Kepatuhan Internal dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan, Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat DJKN sebagai Administrator;
 5. Arief Febiyanto, NIP 19880217 200812 1 001, Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat DJKN sebagai Administrator.
 6. Panji Iskandar Panca Sakti, NIP 19971001 201612 1 002, Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat DJKN sebagai Administrator
- KELIMA : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Lembaga Manajemen Aset Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang membentuk UPG mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- KEENAM : Tugas UPG sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
1. Ketua mempunyai tugas untuk:
 - a. menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan gratifikasi yang tidak dianggap suap;
 - b. menyampaikan rekapitulasi laporan secara semesteran hasil kegiatan UPG Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada Koordinator UPG;
 - c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - d. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh KPK;

- e. melakukan koordinasi terkait internalisasi atas ketentuan gratifikasi dalam penerapan pengendalian gratifikasi;
 - f. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara atau milik pelapor/penerima gratifikasi;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan ketentuan pengendalian gratifikasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
 - h. melakukan koordinasi, dan konsultasi dengan UPG Koordinator dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi.
2. Administrator mempunyai tugas untuk:
- a. membantu Ketua dalam memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan gratifikasi yang tidak dianggap suap;
 - b. membantu Ketua dalam menyusun rekapitulasi laporan semesteran hasil kegiatan UPG Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada Koordinator UPG;
 - c. membantu ketua dalam memberikan rekomendasi tindak lanjut KPK;
 - d. membantu Ketua dalam memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh KPK;
 - e. membantu Ketua dalam melakukan koordinasi terkait internalisasi atas ketentuan gratifikasi dalam penerapan pengendalian gratifikasi;
 - f. membantu ketua dalam memantau tindak lanjut atas pemanfaatan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara atau milik pelapor/penerima gratifikasi;
 - g. membantu ketua dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan ketentuan pengendalian gratifikasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - h. membantu ketua dalam melakukan koordinasi, dan konsultasi dengan UPG Koordinator dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi;
 - i. menerima laporan gratifikasi dan melakukan pencatatan kelengkapan laporan gratifikasi; dan
 - j. melakukan analisis dan verifikasi terhadap laporan gratifikasi.

- KETUJUH** : Dalam menjalankan tugasnya:
1. Ketua UPG bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada UPG Koordinator.
 2. Administrator bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- KEDELAPAN** : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim, Sekretaris Ditjen selaku Penanggung Jawab atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat menetapkan perubahan keanggotaan Tim dimaksud.

KESEMBILAN : Masa kerja Unit Pengendali Gratifikasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

KESEPULUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

TTD.

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum,

